



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 678/PID.SUS/2021/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YUSRI BIN ARIFUDDIN;
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Talla Kota
Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Yusri Bin Arifuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 SEPTEMBER 2021 s/d 11 OKTOBER 2021 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021.
10. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **Dr. MUH.ILYAS BILLAH, SH. MH. dkk.**, berkantor pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar jalan Kartini No.23/18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 751/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 752/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 15 September 2021 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 678/PID.SUS/2021/PT MKS Tanggal 27 Oktober 2021 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 678/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2021 PDM : /Mks/Enz.2/05/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSRI bersama-sama dengan WILDAYANTI Alias WILDA Binti UMRI (terdakwa dalam BP terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual ,menjual, membeli ,menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 08.30, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.
- Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut
- Bahwa terakhir kali terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. YUSRAN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Cara terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Lk. YUSRAN yaitu dengan menghubungi Lk. YUSRAN melalui telephone dan mengatakan terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh Lk. YUSRAN "ada, harga 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah), ada nanti anggota saya yang telephone". Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian ada yang menghubungi terdakwa dengan mengatakan "saya anggotanya yusran, dimana lokasimu" dan terdakwa jawab "saya digotong" dan orang tersebut mengatakan "nanti saya kabari". Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut menelphone terdakwa lagi dengan mengatakan "saya sudah dilokasi, kamu kesini". Lalu saya jawab "iya" kemudian terdakwa mengajak Pr. WILDAYANTI Alias WILDA untuk mengantar terdakwa pergi mengambil atau membeli narkoba jenis shabu setelah sampai di lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, saat orang tersebut menyerahkan shabu ada Pr. WILDAYANTI Alias WILDA yang menyaksikan. Setelah menerima shabu tersebut shabunya terdakwa simpan di belakang handphonenya tepatnya di Casing handphone. Selanjutnya terdakwa dan Pr. WILDAYANTI Alias WILDA pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar sesampai di rumah terdakwa lalu sebagiannya dikonsumsi atau gunakan sendiri setelah selesai lalu shabunya sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening terdakwa simpan kembali di belakang handphonenya tepatnya di Casing handphone lalu menyerahkannya lagi kepada Pr. WILDAYANTI Alias WILDA sambil terdakwa menunggu pembeli yang akan mau membeli narkoba jenis shabu.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, beberapa orang yang datang yang memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pr. WILDAYANTI Alias WILDA serta melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di belakang handphone milik terdakwa tepatnya di Casing handphone, yang saat itu Pr. WILDAYANTI Alias WILDA pegang dengan menggunakan tangan sebelah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, Setelah terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan darimana asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. YUSRAN dan Lk. FIRMAN. Kemudian terdakwa dan Pr. WILDAYANTI Alias WILDA beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab: 435/NNF/II/2021 tanggal 05 februari 2021 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8313 gram , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YUSRI bersama-sama dengan WILDAYANTI Alias WILDA Binti UMRI (terdakwa dalam BP terpisah), pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 08.30, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lk. YUSRAN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Cara terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Lk. YUSRAN yaitu dengan menghubungi Lk. YUSRAN melalui telephone dan mengatakan terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh Lk. YUSRAN “ada, harga 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah), ada nanti anggota saya yang telephone”. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian ada yang menghubungi terdakwa dengan mengatakan “saya anggotanya yusran, dimana lokasimu” dan terdakwa jawab “saya digotong” dan orang tersebut mengatakan “nanti saya kabari”. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut menelphone terdakwa lagi dengan mengatakan “saya sudah dilokasi, kamu kesini”. Lalu saya jawab “iya” kemudian terdakwa mengajak Pr. WILDAYANTI Alias WILDA untuk mengantar terdakwa pergi mengambil atau membeli narkotika jenis shabu setelah sampai di lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, saat orang tersebut menyerahkan shabu ada Pr. WILDAYANTI Alias WILDA yang menyaksikan. Setelah menerima shabu tersebut shabunya terdakwa simpan di belakang handphonenya tepatnya di Casing handphone. Selanjutnya terdakwa dan Pr. WILDAYANTI Alias WILDA pulang ke rumah terdakwa di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar sesampai di rumah terdakwa lalu sebagiannya dikonsumsi atau gunakan sendiri setelah selesai lalu shabunya sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening terdakwa simpan kembali di belakang handphonenya tepatnya di Casing handphone lalu menyerahkannya lagi kepada Pr. WILDAYANTI Alias WILDA sambil terdakwa menunggu pembeli yang akan mau membeli narkotika jenis shabu.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, beberapa orang yang datang yang memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pr. WILDAYANTI Alias WILDA serta melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan di Jalan Pannampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di belakang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa tepatnya di Casing handphone, yang saat itu Pr. WILDAYANTI Alias WILDA pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, Setelah terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan darimana asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. YUSRAN dan Lk. FIRMAN. Kemudian terdakwa dan Pr. WILDAYANTI Alias WILDA beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 435 /NNF/II/2021 tanggal 05 februari 2021 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8313 gram , tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2021 NO.REG.PERK.PDM-340/P.4.10/Enz.2/5/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRI Bin ARIFUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Ttg Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRI Bin ARIFUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti - 3 (tiga) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8318 gram, - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 September 2021 Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan YUSRI BIN ARIFUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada YUSRI BIN ARIFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,8771 gram dan berat akhir 0,8318 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 22 September 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 September 2021 Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Mks serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 September 2021 Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 15 September 2021 Nomor 752/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami MARTINUS BALA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Pidana

ttd

SULAIMAN, S.H.

H. JABAL NUR, AS, S.Sos.MH.
NIP.19640207 199003 1 001

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003

an No. 678/PID.SUS/2021/PT MKS